



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/07/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerja sama pembangunan global terkait pendanaan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi yang intensif antar Kementerian yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis G-20 *Working Group on Development*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis G-20 *Working Group on Development*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT*.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis G-20 *Working Group on Development* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memegang tanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.

KELIMA

: Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan *G-20 Development Working Group*;
- c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*;
- d. melakukan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra kerja yang mendukung Delegasi Indonesia dalam memberikan masukan posisi dan intervensi dalam pertemuan *G-20 Development Working Group*;
- e. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan dan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan *G-20 Development Working Group*;
- f. menyusun matriks implementasi komitmen Indonesia di *G-20* khususnya untuk bagian agenda pembangunan di *G-20 Development Working Group*;
- g. menghimpun dan mengelola informasi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*;
- h. menyiapkan buku saku tentang *G-20 Development Working Group*;
- i. melakukan kegiatan sosialisasi agenda pembangunan global *G-20 Development Working Group* di Indonesia dengan melibatkan kementerian/lembaga, *civitas academica*, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan strategis lainnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan kaporan kegiatan; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.82/M.PPN/HK/07/2021  
TANGGAL 8 JULI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
G-20 *WORKING GROUP ON DEVELOPMENT***

**A. TIM PENGARAH**

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Ketua       | : | Menteri PPN/Kepala Bappenas.   |
| Wakil Ketua | : | 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama<br>Ekonomi Internasional, Kementerian<br>Koordinator Bidang Perekonomian;<br>2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,<br>Kementerian PPN/Bappenas.   |
| Anggota     | : | 1. Inspektur Utama, Bappenas;<br>2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber<br>Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;<br>3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian<br>PPN/Bappenas;<br>4. Deputi Bidang Pengembangan Regional,<br>Kementerian PPN/Bappenas;<br>5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,<br>Masyarakat, dan Kebudayaan,<br>Kementerian PPN/Bappenas;<br>6. Staf Ahli Bidang Sosial dan<br>Penanggulangan Kemiskinan,<br>Kementerian PPN/Bappenas. |

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>B. PENANGGUNG JAWAB</b> | : | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,<br>Kementerian PPN/Bappenas. |
|----------------------------|---|---|

C. TIM ...

**C. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;  
2. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan;  
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
12. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;

13. Direktur ...

13. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Nurul Sofia, Kementerian Luar Negeri;
17. Silvany Pasaribu, Kementerian Luar Negeri;
18. Dwi Wisnu Budi Prabowo, Kementerian Luar Negeri;
19. Prima Nindya Pujakesuma Mahroza, Kementerian Luar Negeri;
20. Eka Hendra Permana, Kementerian Keuangan;
21. Yudi Adhi Purnama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
22. Baskoro, Kementerian Pertanian;
23. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Mada Dahana, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Zaenal Arifin, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Theresia Nusantara, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Rosy Wediawaty, SE, MSE, MSc; Kementerian PPN/Bappenas;
29. Tari Lestari, S.Si, SE, MS; Kementerian PPN/Bappenas;
30. Dra. Dwi Martini, ME; Kementerian PPN/Bappenas;
31. Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, Ph.D;

32. Irfan ...

- 32. Ifan Martino, Kementerian PPN/Bappenas;
- 33. Irfan Darliazi Yananto, Kementearian PPN/Bappenas;
- 34. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
- 35. Solichin, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

**D. TENAGA PENDUKUNG**

- : 1. Karisan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Amat Dimyati, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Astuti Sri Rejeki, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



